

## SIARAN PERS

### PERKUAT INDUSTRI PERASURANSIAN, OJK GANTI PENGURUS AJB BUMIPUTERA 1912

---

**Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 24 Oktober 2016:** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong upaya penguatan industri perasuransian nasional dengan meningkatkan kemampuan perusahaan asuransi untuk bisa bersaing semakin kompetitif.

Kinerja industri perasuransian hingga Agustus 2016 berada dalam keadaan baik, tercatat angka Risk Based Capital (RBC) Industri Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum masing-masing sebesar 513,4% persen dan 266,9% persen atau jauh melampaui ketentuan minimum RBC asuransi sebesar 120%.

Data-data lain industri asuransi nasional menunjukkan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya (yoy), seperti pertumbuhan aset sebesar 12,8% dan pertumbuhan jumlah investasi sebesar 15,2%. Hingga Agustus 2016, ROA (*return on assets*) Industri Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum masing-masing tercatat sebesar 3,34% dan 3,04% dengan ROE (*return on equity*) sebesar 7,70% dan 6,29%.

Dalam rangka memperkuat perusahaan asuransi, OJK juga telah melakukan berbagai langkah dan upaya terhadap beberapa perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, dan perusahaan reasuransi dengan mendorong perusahaan melakukan penambahan modal, mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian intern, menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko, termasuk pencabutan ijin usaha untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi pemegang polis dan pihak lain yang berhak.

Selain itu OJK mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat sarana, prasarana, dan infrastruktur berupa teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk, dan perluasan saluran distribusi.

Sejalan dengan upaya penguatan terhadap industri asuransi dan individu-individu perusahaan asuransi tersebut, OJK menempuh langkah penguatan terhadap perusahaan AJB Bumiputera 1912.

Langkah penguatan terhadap AJB Bumiputera 1912 perlu dilakukan mengingat AJB Bumiputera merupakan salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang dimiliki jutaan pemegang polis dalam bentuk usaha bersama (mutual) sehingga diperlukan langkah-langkah khusus dalam mendorong optimalisasi kinerjanya.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kinerja AJB Bumiputera 1912 agar mampu bersaing semakin kompetitif serta mempertimbangkan berbagai aspek dan analisis risiko terhadap kondisi perusahaan, OJK mengambil langkah percepatan penguatan terhadap AJB Bumiputera 1912 dengan mengganti pengurus AJB Bumiputera 1912 mulai tanggal 21 Oktober 2016.

Penggantian pengurus tersebut, dilakukan OJK berdasarkan pada UU No.21/2011 tentang OJK, UU No.40/2014 tentang Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.

Penggantian pengurus dilakukan OJK mengingat proses restrukturisasi yang telah dilakukan sampai saat ini belum sesuai dengan tujuan penguatan kinerja AJB Bumiputera 1912.

Tugas utama Pengurus baru AJB Bumiputera 1912 adalah memastikan terselenggaranya kegiatan operasional perusahaan secara baik dan lancar serta melakukan restrukturisasi secara menyeluruh terhadap AJB Bumiputera 1912 guna memperkuat kondisi keuangan perusahaan. Pengurus baru akan segera menyusun langkah-langkah strategis dan akan menyampaikannya pada OJK.

Untuk memastikan langkah penguatan AJB Bumiputera 1912 melalui program restrukturisasi perusahaan, Pengurus baru akan didukung antara lain oleh konsultan keuangan PricewaterhouseCoopers, *Tax Auditor* Rustam Consulting, *Actuary* PT Milliman Indonesia, PT BNP Paribas dan perusahaan sekuritas seperti PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT BNI Sekuritas Indonesia.

\*\*\*

Info lebih lanjut:

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Dumoly F Pardede. Telp 021.29600000. Email: [dumoly.freddy@ojk.go.id](mailto:dumoly.freddy@ojk.go.id) . [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)